

Syarat Kelulusan

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan jumlah SKS sesuai dengan persyaratan Kurikulum Program Studi dinyatakan lulus Program Doktor apabila:
 - a. memenuhi persyaratan berikut:
 - 1) indeks prestasi kumulatif minimal 3,25 (tiga koma dua lima);
 - 2) tidak ada nilai D dan/atau E;
 - 3) telah lulus ujian disertasi;
 - 4) telah menyerahkan naskah disertasi yang telah disahkan oleh Dekan/Ketua Departemen/Ketua Sekolah Bidang Ilmu; dan
 - 5) telah mempunyai publikasi ilmiah/naskah yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data internasional yang ditetapkan secara berkala oleh Universitas paling sedikit 1 (satu) artikel yang berasal dari hasil penelitian disertasi.
 - b. telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium yang diselenggarakan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

Rapat Yudisium

1. Rapat yudisium mahasiswa Pendidikan Pascasarjana diselenggarakan untuk menetapkan kelulusan dan predikat berdasarkan indeks prestasi kumulatif gabungan keseluruhan proses pembelajaran.
2. Rapat yudisium diselenggarakan secara khusus oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Departemen/Sekolah Bidang

Ilmu untuk mahasiswa Program Doktor yang lulus pada ujian tertutup dan mengikuti wisuda.

3. Rapat yudisium untuk mahasiswa Program Doktor yang mengikuti ujian terbuka, diselenggarakan oleh tim penguji ujian terbuka yang mendapat kewenangan dari Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Departemen/Sekolah Bidang Ilmu setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian terbuka disertasi dan tim penguji memberi nilai atas disertasi.

Yudisium

1. Rapat yudisium mahasiswa Program Doktor untuk menetapkan kelulusan dengan tata cara sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian disertasi Program Doktor mengajukan usulan yudisium kepada Program Studi terkait, dilampiri dengan kelengkapan berkas:
 - 1) transkrip nilai selama mengikuti Program Doktor yang telah mendapatkan pengesahan dari Ketua Program Studi;
 - 2) naskah disertasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Program Studi,
 - 3) bukti telah mempunyai publikasi ilmiah/naskah yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data internasional.
 - b. Ketua Program Studi terkait melakukan evaluasi dan menyampaikan kelengkapan berkas sebagai bukti bahwa mahasiswa telah menempuh seluruh beban belajar dan memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai kurikulum dalam rapat yudisium Fakultas/Sekolah Pascasarjana yang khusus diselenggarakan untuk memutuskan kelulusan

mahasiswa.

- c. Fakultas/Sekolah Pascasarjana melaporkan kelulusan mahasiswa kepada Universitas guna penerbitan ijazah bagi yang bersangkutan.
2. Universitas menentukan Predikat Kelulusan kepada setiap lulusan Program Doktor berdasarkan pada hasil penilaian akhir secara komprehensif yang mencerminkan kinerja akademik lulusan bersangkutan selama mengikuti proses Pendidikan Pascasarjana di Universitas.
3. Predikat Kelulusan meliputi:
 - a. *Cumlaude* (predikat kelulusan dengan pujian);
 - b. Sangat Memuaskan (predikat kelulusan tinggi); dan
 - c. Memuaskan (predikat kelulusan sedang).
4. Predikat kelulusan untuk Program Doktor adalah sebagai berikut.
 - a. Lulusan memperoleh predikat *Cumlaude* (predikat kelulusan dengan pujian) apabila yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan menyelesaikan studi dalam waktu kurang dari atau sama dengan 8 (delapan) semester.
 - b. Lulusan memperoleh predikat “Sangat Memuaskan” (predikat kelulusan tinggi), apabila yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari atau sama dengan 3,51 dan kurang dari atau sama dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima), atau yang bersangkutan memiliki IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan menyelesaikan studi dalam waktu lebih dari 8 (delapan) semester.
 - c. Lulusan memperoleh predikat “Memuaskan” (predikat kelulusan sedang), apabila yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima) dan kurang dari 3,51 (tiga koma lima satu).

Wisuda

1. Calon Doktor yang sudah dinyatakan lulus Ujian Tertutup dapat mengikuti upacara Wisuda Pascasarjana yang diselenggarakan oleh Universitas.
2. Persyaratan untuk mengikuti Wisuda Doktor adalah
 - a. memenuhi semua persyaratan wisuda yang diminta oleh universitas;
 - b. menyerahkan satu (1) eksemplar naskah disertasi beserta ringkasan, *summary*, dan naskah publikasi (baik yang berbentuk *hard copy* maupun *soft copy*), dan pas foto berwarna berukuran 3x4 cm ke Program Studi;
 - c. paling lambat satu bulan sebelum tanggal wisuda diadakan rapat Yudisium yang dihadiri oleh Dekan selaku Penanggungjawab Program Doktor, Ketua Program Studi terkait dan Tim Promotor.

BAGIAN KETUJUH KETENTUAN PERALIHAN

1. Penyesuaian beban studi berlaku untuk mahasiswa Program Doktor angkatan 2016 dan setelahnya.
2. Bagi mahasiswa Program Doktor angkatan 2014 dan 2015 dipersyaratkan memiliki paling rendah publikasi ilmiah pada jurnal nasional atau prosiding seminar internasional sebagai penulis pertama untuk prasyarat ujian tertutup dan tidak melanggar etika kepenulisan (lihat Lampiran 5).
3. Bagi mahasiswa Program Doktor angkatan 2013 dan sebelumnya dipersyaratkan (lihat Lampiran 4 dan 5):
 - a. memiliki paling rendah publikasi sesuai dengan persyaratan di Sekolah Pascasarjana ialah sebagian atau keseluruhan naskah disertasi dipublikasikan minimal 2 buah bersama tim promotor pada jurnal ilmiah nasional atau internasional, yang salah satu telah diakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, jurnal bermutu menurut pakar pada kelompok bidang ilmu yang bersangkutan atau diterbitkan sebagai buku yang ber-ISBN;
 - b. wajib mengikuti ujian terbuka apabila tidak memenuhi persyaratan publikasi sesuai dengan ketentuan **a** di atas;
 - c. masa studi maksimal diatur sebagai berikut:
 - i. angkatan 2011 masa studi maksimal 6,5 tahun;
 - ii. angkatan 2012 masa studi maksimal 6 tahun; dan
 - iii. angkatan 2013 masa studi maksimal 5,5 tahun.
 - iv. Angkatan 2014 dan setelahnya masa studi maksimal 5 tahun

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015.
3. Surat Keputusan Mendiknas nomor 580/Dikti/Kep/1993 tentang Pendirian Program Program Studi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 6/P/SK/HT/2015 tentang Etika Kepenulisan (*Authorship*) Karya Ilmiah untuk Publikasi.
5. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada.
6. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 11 tahun 2016.
7. Surat Keputusan Rektor nomor 89/P/SK/HT/2006 tentang Penyelenggaraan Program Program Studi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
8. Surat Keputusan Rektor nomor 519/P/SK/HT/2008 tentang Pembukaan, Penyelenggaraan dan Penutupan Program Studi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
9. Surat Keputusan Rektor nomor 130/P/SK/HT/2011 tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dan Evaluasi Kelulusannya.
10. Dokumen Akademik Penyelenggaraan Program Pascasarjana 2005 oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

11. Peraturan Penyelenggaraan Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada nomor 001/PP-Akd/FT/PPs/2012 tentang Jumlah Tim Promotor, Tim Penilai, dan Tim Penguji.
12. Peraturan Penyelenggaraan Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada nomor 002/PP-Akd/FT/PPs/2012 tentang Persyaratan Publikasi sebagai Syarat Ujian Tertutup dan atau Yudisium.
13. Pedoman Akademik Program Doktor 2014 Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
14. Dokumen Akademik Penyelenggaraan Program Pascasarjana 2015 oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
15. Pedoman Akademik Program Doktor 2016 Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.